



**PENETAPAN**

**Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Yusuf**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 13 November 1989  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh lepas  
Alamat : Kelurahan Banyurip ageng RT.03 RW.03,  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Dalam perkara ini dikuasakan kepada M. NAFIDZUL HAQ, S.H., Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl.KH.Abdulhadi-Kelurahan.Simbangkulon RT.10 RW.03 Kecamatan Buaran Kab.Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2023 dibawah Register Nomor 436/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perkenankanlah dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon atas nama **ASMUNI** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama **ASMUNI** dan **KIPTIYAH** yang dahulu melangsungkan perkawinan pada tanggal **8 April 1983** sesuai dengan surat keterangan pernah nikah **No.B.1021/Kua.11.26.02/PW.01/12/2023** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tertanggal 13 Desember 2023;
2. Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PEMOHON, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Nopember 1989 sebagaimana tersebut pada akte kelahiran **No.515/Tp/1998** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kotamadya Pekalongan 1 Juli 1998;
3. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu ASMUNI (ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 di Kel.Banyurip ageng Pekalongan Selatan dikarenakan sakit sebagaimana dalam keterangan surat kematian No.474.3/026/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyurip tertanggal 12 Desember 2023;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ASMUNI belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ASMUNI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena data kependudukan almarhum ASMUNI sudah tidak ada, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI



2. Menetapkan bahwa di Kel.Banyurip Kec.Pekalongan Selatan pada tanggal 15 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ASMUNI karena sakit sebagaimana ternyata pada keterangan surat kematian No.474.3/026/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyurip tertanggal 12 Desember 2023;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian ayah pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota. Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Atau :

Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon, dan setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375041311890003 atas nama Muhammad Yusuf kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375042008070216 atas nama kepala keluarga Syaiku, kemudian Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0279 Atas Nama Kepala Keluarga Asmuni, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah yang menerangkan bahwa Asmuni telah menikah dengan Kiptiyah, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 515/Tp/1998 Atas Nama Muhammad Yusuf, kemudian Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/026/XII/2003 yang menerangkan bahwa Asmuni telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Banyu Urip Ageng RT.003 RW.003, Kel. Banyurip Pelaongan Karena Sakit, kemudian diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI*



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi Ahmad Mubarak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Kelurahan Banyurip ageng RT.03 RW.03, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Asmuni dan Ibu Kiptiyah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua (Ayah) pemohon bernama Asmuni telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Banyu Urip Ageng RT.003 RW.003, Kel. Banyurip Pekalongan Karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (Ayah) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ayah) Pemohon bernama Asmuni untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Amat Nurokhim**,\_\_dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Kelurahan Banyurip ageng RT.03 RW.03, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI



- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Asmuni dan Ibu Kiptiyah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua (Ayah) pemohon bernama Asmuni telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Banyu Urip Ageng RT.003 RW.003, Kel. Banyurip Pekalongan Karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (Ayah) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ayah) Pemohon bernama Asmuni untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar menetapkan bahwa di Kel.Banyurip Kec.Pekalongan Selatan pada tanggal 15 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ASMUNI karena sakit sebagaimana ternyata pada keterangan surat

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian No.474.3/026/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyurip tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon / kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Muhamad Yusuf dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Banyurip ageng RT.03 RW.03, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Mubarak dan Saksi Amat Nurokhim yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Yusuf adalah Anak dari Asmuni almarhum;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya orang tua (Ayah) Pemohon yang bernama Asmuni ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Asmuni merupakan ayah/orang tua dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada pada hari kamis, tanggal 15 Juli 2021 di Banyu Urip Ageng RT.003 RW.003, Kel. Banyurip Pekalongan Karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan anak dari Asmuni, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Asmuni;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian orang tua (Ayah) Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua (Ayah) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan pada tanggal 15 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Asmuni karena sakit sebagaimana ternyata pada keterangan surat kematian No.474.3/026/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyurip tertanggal 12 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian ayah pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 13 Desember 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggilan	Rp.	0,00
-	Sumpah	Rp.	40.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
	-----	+	

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)